



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBELAAN DIRI YANG
DILAKUKAN OLEH KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK
TENGAH)**

*LAW ENFORCEMENT REGARDING SELF-DEFENSE CARRIED OUT
BY VICTIMS AGAINST VIOLENT THEFT (STUDY IN THE LEGAL AREA OF
CENTRAL LOMBOK POLICE)*

Jumalim Harahap

Polres Lombok Tengah

Email : jumalimharahap@gmail.com

Ainuuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

Email : drdiens21@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pembelaan diri yang dilakukan oleh korban terhadap pencurian dengan kekerasan. Penulis melakukan kajian terhadap kasus Amaq Sinta yaitu perkara pembelaan diri melampaui batas dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, jika mengakibatkan matinya orang maka dapat dikenakan pasal 338 KUHP dan pembelaan diri melampaui batas sebagai bagian dari alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Dalam kasus Amaq Sinta, tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan doktrin hukum pidana dimana perbuatan yang dilakukan oleh Amaq Sinta tidak terdapat unsur kesalahan dan juga terdapat unsur alasan penghapus pidana yang menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan. Berikutnya, dalam konstruksi pasal-pasal yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana, hanya ketentuan mengenai kejiwaan pelaku (pasal 44 KUHP) yang mensyaratkan penilaian dilakukan oleh hakim di Persidangan. Sehingga dimungkinkan dalam hal ini melakukan penghentian penyidikan dengan dasar terpenuhinya ketentuan Pasal 49 KUHP dengan dasar tidak terdapat unsur kesalahan dan adanya alasan penghapus pidana, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Kata kunci: *Penegakan Hukum; Pembelaan Diri; Pencurian Dengan Kekerasan*

Abstract

This research aims to examine how law enforcement deals with self-defense by victims against violent theft. The author then conducted a study of the Amaq Sinta case of the Lombok Tengah Police office. This research is an empirical normative research using statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that the regulation of the crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, if it results in the death of a person

then it can be subject to Article 338 of the Criminal Code and excessive self-defense as part of the reasons for the abolition of a crime regulated in Article 49 of the Criminal Code. In the Amaq Sinta case, the act of stopping the investigation carried out by the West Nusa Tenggara Regional Police was in accordance with the criminal law doctrine where the actions committed by Amaq Sinta did not contain any elements of guilt and there was also an element of criminal reason for eliminating criminal responsibility against the perpetrators of the crime. Next, in the construction of articles relating to reasons for abolishing a sentence, only the provisions concerning the psychology of the offender (article 44 of the Criminal Code) require that an assessment be carried out by a judge at trial. So that it is possible in this case to terminate the investigation on the basis of fulfilling the provisions of Article 49 of the Criminal Code on the basis that there is no element of error and there is a reason for removing the crime, so that the act is not a crime.

Keywords: Law enforcement; Self-Defence; Violent Theft.

A. PENDAHULUAN

Dalam peraturan pidana yang berlaku di Indonesia, prinsip legalitas menjadi sangat penting sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam bahasa latin berbunyi: “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.¹

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau sanksi, KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan, atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan. Pada suatu peraturan atau undang-undang yang tertulis, seperti Peraturan Pidana memerlukan suatu penafsiran, ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik yang dapat menimbulkan kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan.²

Banyak tindakan pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut. Kemudian dilain sisi ketika ada seseorang yang menjadi korban tindak pidana ada yang kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya, harta bendanya maupun kehormatannya, terkadang ada yang dipandang sebagai suatu yang salah, tetapi ada yang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukuman.

Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.³ Pembelaan diri berkaitan dengan Pasal 49 KUHP Tentang Pembelaan Diri. Isi pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri terdiri atas dua ayat. Pasal 49 masuk di Buku 1 KUHP,

1 Wirjono Prodjodikoro. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 42

2 P.A.F. Lamintang Franciscus Theo Junior Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36

3 Julaidin dan Ranga Prayitno. (2020). “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4 (1): 45

khususnya Bab III tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana.

Adapun isi Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut:

Ayat (1): "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

Ayat (2): "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Jenis Jenis Pembelaan Diri :

1. Pembelaan diri umum

Pembelaan diri umum atau noodweer diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang merupakan tindakan pidana yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang berhubungan dengan harta, benda ataupun kesusilaan diri sendiri atau orang lain yang dalam waktu bersamaan dan dalam keadaan yang sangat memaksa sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan tersebut. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

2. Pembelaan diri luar biasa

Pembelaan diri luar biasa atau juga dinamakan dengan noodweer-exces diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang dilakukan karena guncangan jiwa hebat dikarenakan serangan atau ancaman serangan tersebut.⁴

Pada penelitian ini akan membahas alasan penghapus pidana pada kasus pembunuhan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengambil studi kasus di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Penulis teliti yaitu kasus begal yang terjadi di daerah Desa Ganti, Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun kronologinya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Raya Dsn Bebile Bat, Ds. Ganti, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh sdr Oki Wira Pratama, Pendi, Holiadi Islam, dan Wahid, yang mana yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah sdr Murtede alias Amaq Sinta. Namun saat 2 orang pelaku begal atas nama Oki Wira Pratama dan Pendi menghadang korban Murtede alias Amaq Sinta dan 2 pelaku lain an Holiadi dan Wahid berada di belakang bertugas melihat situasi, saat itu korban Murtede alias Amaq Sinta melakukan perlawanan terhadap 2 pelaku begal atas nama Oki Wira Pratama dan Pendi yang mengakibatkan 2 pelaku begal tersebut meninggal dunia akibat luka tusuk senjata tajam, saudara Oki Wira Pratama luka tusuk bagian dada depan sedangkan sdr Pendi luka tusuk di bagian punggung kanan, dan 2 pelaku begal lainnya yaitu sdr Holiadi Islam dan Wahid

⁴ Noer Sida. (2022). Pasal Pembelaan Diri: Jenis, Syarat, Batas dan Hal Penting Lainnya. Tersedia dari: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembelaan-diri/>. [Diakses 23 Juli 2024]

melarikan diri. Sehingga sdr Murtade alias Amaq Sinta berhasil menyelamatkan sepeda motor miliknya yang hendak dibawa kabur oleh pelaku begal, yang pada pokoknya menyebabkan pelaku pencurian dengan kekerasan justru meninggal dunia oleh korbannya.

Hal ini pun menjadi perbincangan di masyarakat. Apakah tindakan korban yang menyebabkan pelaku begal meninggal dunia tersebut bisa dipidana atau tidak. Peristiwa tersebut mengakibatkan sdr Murtade alias Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap saudara Oki Wira dan sdr Pendi, meskipun secara keterangan sdr Murtade alias Amaq Sinta mengaku membela diri dari serangan begal.

Penetapan status sebagai tersangka dilatarbelakangi perbuatan sdr Murtade alias Amaq Sinta selaku korban pencurian tersebut yang menghilangkan nyawa orang sesuai Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat 3 (KUHP) tentang hilangnya nyawa seseorang. Pasal 351 ayat 3 menyatakan, Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari korban yang melakukan pembelaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah)”

B. METODE

Peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Propam Polresta Mataram dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polres Lombok Tengah secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Korban Dalam Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari berbagai ketentuan mengenai tindak pidana, salah satu perbuatan yang diatur adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini cukup mengkhawatirkan karena kerap terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat, hanya dalam kurun waktu 2 minggu, Aparat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap 363 pelaku yang kemudian menjadi tersangka karena terlibat dalam tindak pidana pencurian, jumlah tindak pidana pencurian yang terungkap dalam kurun waktu tersebut adalah 275 kasus.⁵

5 AntaraNTB. (2022). Polisi NTB Ungkap 275 Kasus Pencurian Selama Operasi Rinjani 2022. Tersedia dari: <https://mataram.antaranews.com/berita/218373/polisi-ntb-ungkap-275-kasus-pencurian-selama-operasi-rinjani-2022> . [diakses Mei 2024]

Mengenai tindak pidana pencurian, diatur di dalam ketentuan pasal 365 KUHP, secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dalam bentuk memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga menurut ketentuan pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Berikutnya kemudian, dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, korban yang melakukan perlawanan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila tindakan pembelaan diri yang dilakukan merupakan kategori alasan penghapus pidana, salah satunya adalah pembelaan diri yang melampaui batas. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana di dalam KUHP. KUHP tidak memberikan pengertian secara rinci yang dimaksud alasan penghapus pidana. H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb mengartikan alasan penghapusan pidana (*Straftuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.⁶ Penyebab tidak dipidanya pelaku, menurut doktrin hukum pidana, dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:⁷

- a). Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yakni: ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

6 Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 109-110

7 *Ibid.*,

b). Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yakni adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Dengan demikian, maka salah satu alasan penghapusan pidana yaitu *Noodweer Exces*. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terdapat pada Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁸ Yang dimaksud dengan “serangan itu” adalah dalam kaitannya dengan Pasal 49 ayat (1), yaitu serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu juga. Jadi, dalam Pasal 49 ayat (2) harus juga ada serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu. Menurut Pasal 49 ayat (2), serangan itu telah mengakibatkan “keguncangan jiwa yang hebat” atau “tekanan jiwa yang hebat”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan tekanan jiwa yang hebat ini diberikan penjelasan oleh Satochid Kartanegara dimana guna mengetahui tekanan jiwa yang hebat itu, maka haruslah dipelajari penjelasan undang-undang, yakni berarti bahwa guna mengetahui soal itu harus dipergunakan interpretasi historis. Semula *hevige gemoedsbeweging* itu ditafsirkan sebagai “rasa takut dan bingung” (*Vrees en radeloosheid*). Akan tetapi, ternyata bahwa istilah “takut dan bingung” itu kemudian dianggap terlalu sempit oleh parlemen Belanda, sehingga perlu mengubahnya. Sebagai ganti istilah *Vrees en radeloosheid* itu kemudian Parlemen menempatkan dalam rencana undang-undang istilah *gevige gemoedsbeweging* (keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau hebat).

Dengan perubahan itu, maka juga termasuk dalam pengertian istilah tersebut keadaan jiwa yang berupa “amarah sangat atau *woede*” jadi tidak saja rasa takut dan bingung. “Rasa takut dan bingung atau sangat marah” tersebut mengakibatkan orang yang bersangkutan “melampaui batas pembelaan yang perlu” berarti melampaui atau mengabaikan syarat subsidiaritas dan syarat keseimbangan.⁹ Tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di dalam doktrin. namun menurut profesor Noyon-Langemeijer sesuai dengan bunyi undang-undang, hal melampaui batas-batas yang dapat dibenarkan itu meliputi dua hal, yakni dilampauinya batas-batas dari pembelaan dan dilampauinya batas-batas dari hal yang bersifat seperlunya, pendapat ini juga didukung oleh profesor Pompe.

Menurut profesor Pompe, sesuai dengan bunyi rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan itu sendiri sebenarnya telah berakhir.¹⁰

8 Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25

9 Frans Maramis. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 193-194

10 *Op.,Cit.*, P.A.F. Lamintang. Franciscus Theo Junior Lamintang, hlm. 507-519

Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, jika disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Kegocongan jiwa yang hebat misalnya karena adanya perasaan kesal atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap saat terjadinya penyerangan itu yang membuat pelaku tanpa sadar melakukan pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

2. Penerapan Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 ayat (1) KUHP pada kasus Pembelaan diri yang dilakukan oleh Amaq Sinta selaku korban dalam kasus pencurian dengan kekerasan Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

2.1. Konstruksi Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 ayat (1) KUHP

Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan tersangka pelaku Amaq Sinta karena menduga perbuatan pelaku yang mengakibatkan matinya korban atau pelaku begal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 ayat (1) KUHP. Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya menyatakan: barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara umum disebut “pembunuhan”.¹¹

Kaitannya dengan tindakan amaq Sinta selaku korban begal yang melakukan upaya pembelaan diri dengan membacok pelaku pembegalan sehingga mengakibatkan matinya Pelaku pembegalan, maka pada dasarnya perbuatan membacok, selain dapat disangkakan pasal 338 KUHP, juga dapat disangkakan pasal 351 KUHP yaitu pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP: “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*”

Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh R. Soesilo bahwa luka berat atau mati di sini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Jadi disini harus dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah

11 Leden Marpaung. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku.

Kaitannya dengan perbuatan Amaq Sinta yang mengakibatkan matinya korban yang merupakan Pelaku pembegalan, maka Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah kemudian men- *juntc*- kannya dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pasal 49 KUHP mengatur mengenai pembelaan diri dan pembelaan diri yang melampaui batas. Menurut Penyidik Sat Reskrim Lombok Tengah, penerapan pasal 49 KUHP menjadi penting dalam peristiwa hukum yang tengah terjadi. Fakta di lapangan dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, secara bersesuaian saling menguatkan bahwa tindakan terbunuhnya korban atau pelaku begal oleh Amaq Sinta adalah akibat upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh Amaq Sinta.

2.2 Analisis Penerapan Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 Ayat (1) KUHP Pada Kasus Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Amaq Sinta Selaku Korban Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

Sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya, penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban secara umum merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pidana terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Adanya Kesalahan;
2. Kemampuan Bertanggungjawab;
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

Ketika ketiga unsur diatas terpenuhi maka pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah merugikan orang lain yang diakibatkan dari perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku.

Kaitannya dengan kasus Amaq Sinta, apabila konstruksi kasus yang didasarkan pada hasil gelar perkara dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka perbuatan Amaq Sinta adalah merupakan upaya pembelaan diri karena adanya serangan yang seketika dan mengancam nyawanya, yaitu tindakan pencurian dengan kekerasan, dimana pelaku begal telah terlebih dahulu membacok badan Amaq Sinta untuk mendapatkan sepeda motor yang dikendarainya. Dalam kasus pembelaan diri yang dilakukan oleh Amaq Sinta, maka perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sebagaimana terdapat pada Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."¹²

Hasil gelar perkara dan keterangan para saksi bersesuaian menerangkan bahwa Amaq Sinta didekati oleh para pelaku begal dengan cara dipepet sepeda motor yang dikendarainya, setelah ditanya mau kemana, para pelaku begal kemudian menyerang Amaq Sinta dengan senjata tajam, sehingga Amaq Sinta karena serangan yang seketika tersebut melakukan upaya membela diri dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya dari rumah. Berikutnya

12 *Op. Cit.*, Andi Hamzah, hlm. 25

kemudian, setelah Penulis melakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan alasan penghapusan pidana, Penulis menemukan bahwa hanya satu kriteria perbuatan, dimana hakim yang memutuskan apakah hal tersebut memenuhi atau tidak yaitu pada ketentuan pasal 44 KUHP yang menyangkut mengenai kondisi kejiwaan pelaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (2) KUHP, yang berbunyi “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”. Dalam kaitannya dengan Pembelaan Diri yang melampaui batas, atau ketentuan dalam pasal 49 KUHP, tidak ada norma yang secara tegas membatasi bahwa penilaian tersebut merupakan kewenangan hakim. Sehingga dengan demikian, kaitannya dengan kasus yang Penulis teliti, tindakan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Amaq Sinta yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Amaq Sinta berdasarkan SPPP/01/RES.1.6/2022/RESKRIMUM. Adapun alasan penghentian penyidikan adalah karena perbuatan Amaq Sinta bukan merupakan perbuatan pidana. Hal ini berkesesuaian dengan kajian yang Penulis lakukan yaitu perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria dapat dipertanggungjawabkannya pelaku disebabkan karena terpenuhinya alasan penghapusan pidana yaitu pembelaan diri yang melampaui batas. Sehingga dengan demikian, maka meskipun pelaku Amaq Sinta, perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku pembegalan, hal tersebut tidak merupakan tindak pidana karena telah terpenuhinya alasan penghapusan pidana dalam perbuatan yang dilakukannya.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu :

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan diatur dalam ketentuan Pasal 365 KUHP. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dalam bentuk memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga menurut ketentuan pasal 89 KUHP, yang disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sementara itu ketentuan mengenai pembelaan diri yang melampaui batas diatur dalam ketentuan pasal 49 KUHP yaitu kondisi dimana terdapat pembelaan diri yang diakibatkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang seketika datangnya sehingga mengancam nyawa korban. Tindakan Penyidik Satreskrim Polres Praya yang menerapkan Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 ayat (1) KUHP pada kasus Pembelaan diri yang dilakukan oleh Amaq Sinta selaku korban dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah didasarkan pada bukti permulaan yaitu adanya korban meninggal karena serangan dari Amaq Sinta yang dalam peristiwa tersebut, awalnya merupakan korban pencurian dengan kekerasan, berikutnya menjadi pelaku pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Tindakan menjunction dengan pasal 49 KUHP merupakan langkah yang tepat karena tindakan Amaq Sinta memenuhi kriteria pembelaan diri yang melampaui batas. Dalam konstruksi pasal-pasal yang

berkaitan dengan alasan penghapusan pidana, hanya ketentuan mengenai kejiwaan pelaku (pasal 44 KUHP) yang mensyaratkan penilaian dilakukan oleh hakim di Pengadilan. Sehingga dimungkinkan Penyidik Polda NTB dalam hal ini melakukan penghentian penyidikan dengan dasar terpenuhinya ketentuan pasal 49 KUHP dengan dasar tidak terdapat unsur kesalahan dan adanya alasan penghapusan pidana, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Pemerintah didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu mengatur secara tegas mengenai siapa yang berwenang menilai apakah perbuatan pelaku merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas atau bukan. Apakah penilaian tersebut diserahkan kepada Penyidik, Jaksa, atau Hakim di Pengadilan. . Pengaturan secara tegas dan rinci dibutuhkan agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat sebagaimana pada kasus Amaq Sinta. Ketentuan mengenai tidak dipidanya orang yang melakukan pembelaan terpaksa dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak pula mengatur secara tegas hal tersebut. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian harus lebih berhati-hati dalam melakukan penetapan tersangka. Gelar perkara dengan melibatkan ahli hukum harus dilakukan, dengan demikian tidak terjadi perbedaan pendapat antara Polres dengan Polda sebagaimana dalam kasus Amaq Sinta. Polda NTB mengeluarkan SP3 dengan dasar perbuatan Amaq Sinta bukan merupakan perbuatan pidana, sementara Polres Lombok Tengah menyimpulkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sehingga dilakukan penetapan tersangka terhadap Amaq Sinta selaku korban pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Lamintang. Franciscus Theo Junior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Julaiddin dan Rangga Prayitno. (2020). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4 (1), 45. Tersedia dari <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/144>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana _____, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

World Wide Web

- AntaraNTB. (2022). Polisi NTB Ungkap 275 Kasus Pencurian Selama Operasi Rinjani 2022. Tersedia dari: <https://mataram.antaranews.com/berita/218373/polisi-ntb-ungkap-275-kasus-pencurian-selama-operasi-rinjani-2022> . [diakses Mei 2024]
- Noer Sida. (2022). Pasal Pembelaan Diri: Jenis, Syarat, Batas dan Hal Penting Lainnya. Tersedia dari: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembelaan-diri/> . [Diakses 23 Juli 2024]